



QANUN ACEH
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pelaksanaan Poin 1.1.2 dan Point 1.4.2 Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengelolaan, penyajian, bimbingan, pembinaan dan pengawasan administrasi kependudukan, diperlukan kegiatan yang integral, sistematis, berkelanjutan dan profesional;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I dan ayat (4), Pasal 212 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 22 ayat (4) huruf e Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang.../-2-

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam 16);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh.../-3-

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.
3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut setda adalah Sekretariat Daerah Aceh.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
10. Registrasi adalah suatu sistem pendataan yang disusun berdasarkan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
13. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
15. Bidang adalah Bidang pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
16. Kepala Bidang adalah kepala bidang pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

16. Kepala.../-4-

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
18. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
19. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
20. Kepala Sub Bagian adalah kepala sub bagian pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
21. Seksi adalah seksi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
22. Kepala Seksi adalah kepala seksi pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
23. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural;
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh .

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendataan Kependudukan;
 - d. Bidang Database dan Teknologi Informasi;
 - e. Bidang Pembinaan dan Perkembangan Kependudukan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pendataan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari;
 - a. Seksi Pendaftaran Kependudukan; dan
 - b. Seksi Dokumentasi Pencatatan Sipil.

(4) Bidang.../-5-